



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN BALI



OMBUDSMAN BRIEF

**PERMASALAHAN PENENTUAN JARAK
DALAM PROSES PPDB SMA / SMK
MELALUI JALUR LOKAL DI PROVINSI BALI**

Tahun 2018

PERMASALAHAN PENENTUAN JARAK DALAM PROSES PPDB SMA / SMK MELALUI JALUR LOKAL DI PROVINSI BALI

EXECUTIVE SUMMARY



Pemerintah ingin menjamin kepada masyarakat bahwa memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas merupakan HAK setiap warga negara

Dilakukan dengan menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis Zonasi

Pemerintah mengklaim bahwa sistem zonasi akan mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas



Pada kenyataannya, proses PPDB tahun 2017 di Provinsi Bali diwarnai dengan banyak permasalahan, terutama mengenai sistem zonasi pada penerimaan siswa SMA dan SMK.

Hal ini dibuktikan dengan adanya data laporan masuk di Ombudsman RI Perwakilan Bali pada periode penyelenggaraan PPDB 2017. Terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang masuk dengan

substansi pendidikan pada proses PPDB 2017.

Diantaranya adalah mengenai permasalahan zonasi pada jalur lokal. Terdapat 4 (empat) laporan masyarakat yang mempermasalahkan mengenai penentuan jarak antara rumah dengan sekolah.

SARAN

- Dinas Pendidikan Provinsi Bali dapat terlebih dahulu menentukan kriteria penentuan jarak antara kediaman calon peserta didik baru dengan sekolah pada PPDB tingkat SMA/SMK dalam lingkup jalur lingkungan lokal.
- Dinas Pendidikan Provinsi Bali menguatkan peran UPT
- Melakukan pengumpulan data terkait laporan pengaduan beserta tindak lanjutnya di masing-masing Kabupaten Kota
- Melaksanakan sosialisasi juknis yang lebih awal dan lebih banyak kepada masyarakat umum sebagai pengguna layanan dalam hal ini proses PPDB 2018.
- Tiap sekolah membuat Laporan Pelaksanaan PPDB tahun berjalan dengan menambahkan Laporan

Pengaduan Masyarakat beserta tindak lanjut penyelesaian laporan.

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017, Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018.

Adanya petunjuk teknis tersebut bertujuan sebagai acuan bagi sekolah negeri di tingkat SMA dan SMK di Provinsi Bali dalam melaksanakan PPDB 2017.

Namun banyak masyarakat baik pengguna layanan pendidikan maupun pejabat penyelenggara pelayanan yang masih tidak memahami mengenai juknis ataupun implementasi peraturan tersebut.

Sebagai contoh, siswa yang rumahnya sangat dekat dan memiliki nilai yang mencukupi tidak dapat masuk ke sekolah tertentu, sedangkan siswa lain yang rumahnya lebih jauh mendaftar melalui jalur lokal dapat diterima.

Sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali merasa penting untuk melakukan Kegiatan Kajian Kebijakan Pelayanan Publik terkait Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dalam rangka menemukan data dan bukti-bukti

yang terkait pada dugaan maladministrasi pada proses penentuan jarak antara kediaman calon peserta didik baru dengan sekolah.

TEMUAN PENTING

1. Atas Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai Dasar Hukum dalam penentuan jarak antara kediaman calon peserta didik baru dengan sekolah dalam PPDB 2017 maka dibuat Juknis Pelaksanaan PPDB *Online* SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali No. 422.1/2995/Disdik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali namun belum adanya turunan yang jelas atas Juknis tersebut di masing-masing SMA dan SMK di Provinsi Bali dapat menimbulkan *potensi Maladministrasi Penyimpangan Prosedur*. Hal ini karena pada Petunjuk Teknis tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait teknis pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan terkait Jalur Lingkungan Lokal baik dalam bagian Ketentuan PPDB *Online* Jalur Pendaftaran, Jalur Lingkungan Lokal, Tata



Cara Pelaksanaan Jalur Lingkungan Lokal, dan Dasar Seleksi Jalur Lingkungan Lokal. Mengingat masih belum seimbang jumlah sekolah di masing-masing Kecamatan dibandingkan dengan Jumlah calon siswa tamatan SMP yang bertempat tinggal di Kecamatan tersebut.



2. Jika melihat dari Dasar Seleksi Jalur Lingkungan Lokal dalam Juknis, sebagai Penanggung Jawab dalam Lingkungan Lokal adalah Ketua Komite Sekolah, Kepala Desa / Lurah / Bendesa Adat / Kepala Dusun Lingkungan Setempat. Seperti yang diketahui bersama, Jabatan Kepala Desa merupakan Jabatan Politis yang dalam pemilihannya menggunakan sistem pemilihan oleh warga sehingga terdapat potensi maladministrasi penyalahgunaan wewenang

Berdasarkan data lapangan yang didapat, di SMA N 1 Kediri Tabanan, keseluruhan kriteria diserahkan kepada

Desa Adat karena Sekolah masih menggunakan lahan milik adat. Selain itu, permasalahan yang sama juga timbul di SMA N 4 Denpasar. Maka terlihat adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait PPDB 2017 Jalur Lingkungan Lokal

Seperti yang diketahui bersama, Jabatan Kepala Desa merupakan Jabatan Politis yang dalam pemilihannya menggunakan sistem pemilihan oleh warga sehingga terdapat potensi maladministrasi penyalahgunaan wewenang

Berdasarkan data lapangan yang didapat, di SMA N 1 Kediri Tabanan, keseluruhan kriteria diserahkan kepada Desa Adat karena Sekolah masih menggunakan lahan milik adat. Selain itu, permasalahan yang sama juga timbul di SMA N 4 Denpasar. Maka terlihat adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait PPDB 2017 Jalur Lingkungan Lokal.

SARAN PERBAIKAN

1. Pengawasan secara Maksimal melalui UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Untuk menghindari terjadinya potensi Maladministrasi tersebut, maka Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui UPT Dinas Pendidikan yang berada di masing-masing Kabupaten Kota dapat melakukan pengawasan secara lebih maksimal dalam pelaksanaan PPDB 2017 terutama kaitannya dalam Jalur Lingkungan Lokal.

2. Melakukan Setiap Proses PPDB secara Transparan dan Terbuka Kepada Masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan PPDB yang bersih dan bebas Maladministrasi, Pihak Sekolah, Desa, dan Komite Sekolah dapat melakukan setiap proses PPDB secara transparan dan terbuka kepada masyarakat, baik dalam setiap tahapan pelaksanaan maupun pengumuman, hal ini dapat mulai dilakukan dengan cara sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait peraturan dan petunjuk teknis terkait PPDB.



3. Penguatan Peran dari UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam Proses PPDB Tahun Selanjutnya.

Diperlukan penguatan peran dari UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang berada di masing-masing Kabupaten untuk melakukan pengawasan dan monitoring segala proses yang terjadi dalam PPDB.

4. Penguatan Koordinasi terkait Sosialisasi PPDB.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bali perlu memperkuat koordinasi baik dengan Sekolah, Pihak Desa, Komite Sekolah, dan stakeholder lainnya terkait sosialisasi PPDB di tahun selanjutnya dan dalam pelaksanaan proses

pembuatan Petunjuk Teknis PPDB di tahun selanjutnya.

CATATAN PENUTUP

Faktor kurang jelasnya Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait teknis pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan terkait Jalur Lingkungan Lokal baik dalam bagian Ketentuan PPDB *Online* Jalur Pendaftaran, Jalur Lingkungan Lokal, Tata Cara Pelaksanaan Jalur Lingkungan Lokal, dan Dasar Seleksi Jalur Lingkungan Lokal dapat menimbulkan potensi Maladministrasi dan menyebabkan buruknya kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.



Visi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat harus diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan (eksekusi) yang baik dari Dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908